

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” di mana Indonesia memiliki konsekuensi bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus berdasarkan hukum, dan bukan perintah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum¹.

Hukum secara umum merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah di dalam kehidupan masyarakat bersama yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakannya kepatuhan terhadap kaedah-kaedah. Dalam pelaksanaan kepatuhan hukum harus disertai sanksi-sanksi yang dipaksa².

¹ Hamzani, Achmad Irwan, 2014, *Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Edisi 90, hlm. 137-139. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562/20116>, Diakses pada 3 April 2021 pukul 20.00.

² *Ibid*, hlm. 40.

Hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat diberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, di mana Pasal yang mengatur hukuman kebiri yaitu di dalam Pasal 81 ayat (8). Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Indonesia membuat masyarakat harus waspada karena kasus pemerkosaan terhadap anak yang di mana korbanya tidak hanya satu orang melainkan sampai banyak korban, misal kasus yang ada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang di mana kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di mana korbannya mencapai sembilan anak. Kasus tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan negeri Mojokerto pelaku dijerat dengan hukum pokok, hukuman tambahan denda subsider 6 bulan kurungan, dan hukuman pidana tambahan kebiri kimia³.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia baru pertama kali diberikan vonis hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Mojokerto Jawa timur. Vonis hukuman pidana tambahan kebiri kimia dijatuhkan Pengadilan Negeri Mojokerto Jawa Timur terhadap Muhammad Aris. Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan Muhammad Aris bersalah melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang

³ Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 4 No. 2, Desember 2019. hlm. 140. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/3967/2401>

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴.

Muhammad Aris yang kesehariannya bekerja sebagai tukang las divonis dengan hukuman penjara 12 tahun denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan dan pidana tambahan kebiri kimia. 9 korban pemerkosaan Muhammad Aris merupakan anak di bawah umur. Muhammad Aris sudah melakukan pemerkosaan sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018⁵.

Penerapan kebiri kimia dibagi menjadi dua jenis yaitu dengan melakukan kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan mengamputasi testis pelaku kekerasan seksual, penerapan kebiri fisik ini dianut oleh dua negara yaitu Republik Ceko dan Jerman. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukan zat kimia antiandrogen yang dapat membuat hormon testosteron menjadi lemah. Sifat dari kebiri kimia tidak permanen artinya bahwa selama zat antiandrogen tidak diberikan maka libido akan berfungsi kembali. Pengaruh zat antiandrogen berlangsung selama 40 jam sampai dengan 3 bulan⁶.

⁴ Muh Safii, *Pemerkosa 9 Anak Dapat Hukuman Kebiri Kimia dan Baru Pertama di Mojokerto*, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/25/21300591/pemerkosa-9-anak-dapat-hukuman-kebiri-kimia-dan-baru-pertama-di-mojokerto?page=all>, *Kompas*, 25 Agustus 2019.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, *Penerapan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Offender*, Internet, WWW: <https://media.neliti.com/media/publications/114882-ID-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pela.pdf>, hlm. 219.

Sebelas negara sudah menerapkan Undang-Undang tentang kebiri di antaranya Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Amerika Serikat tepatnya di negara bagian California, Aregentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, Moldova, dan Estonia⁷.

Menurut Keontjoro pakar Psikologi Sosial Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikutip oleh Tigor “penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan upaya yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk memberikan efek jera bagi pelaku, dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak”⁸.

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi perdebatan antar dua lembaga negara di Indonesia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang di mana kedua lembaga negara tersebut memiliki pandangan tersendiri mengenai kebiri kimia. Menurut pandangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak setuju mengenai adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, sebaliknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat setuju dengan adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tigor Munte, 2021, *Meski Melanggar HAM, Pakar UGM: Hukuman Kebiri Kimia Tepat*, Internet, WWW: <https://www.tagar.id/meski-langgar-ham-pakar-ugm-hukuman-kebiri-kimia-tepat>, di akses pada hari selasa tanggal 2 November 2021, jam 20.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)?
3. Apa faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
2. Untuk mengetahui penerapan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

3. Untuk mengetahui faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan pro-kontra pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak berwenang sebagai masukan dalam pro-kontra pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif Perlindungan Anak. Manfaat penelitian ini juga untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya mengetahui kejahatan seksual dan sanksi yang didapatkan.

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya, seorang peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat⁹. Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹⁰. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹¹, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.

Selanjutnya berdasarkan pada kebutuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum yang dimaksud, maka dalam proposal skripsi yang berjudul “Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan diuraikan tahap-tahap yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹².

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 8.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

¹² Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

dianalisis dengan menggunakan bantuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analitis yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai pro-kontra pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bersifat analitis yang dimaksud yaitu dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli tentang pro-kontra pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan perspektif Komisi Perlindungan Anak.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi tentang pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor: 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk;
- b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- d. Kejaksaan;
- e. Peraturan Perundang-Undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data


a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna sebagai landasan teori untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, selain itu tidak terbatas oleh waktu maupun tempat¹³. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primair

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹³ *Ibid*, hlm. 18.

- 
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia;
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku tentang Hukum Pidana;
- b) Buku tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- c) Buku tentang Perlindungan Anak;
- d) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- e) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth-interview*) dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*). Subjek wawancara penelitian hukum ini adalah otoritas yang berwenang dari Komnas HAM, KPAI, dan Kejaksaan.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan dengan perumusan masalah. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan data dan pemilihan data tersebut sebagai proses *editing*. Setelah itu maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹⁴.

Hasil analisis kemudian akan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: Teori-Teori Pidana, Pengertian Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Pengertian Pidana Tambahan Kebiri Kimia, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pengertian Anak.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi penerapan kebiru kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penerapan kebiru kimia dalam perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiru kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak menurut perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu

dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

